



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 242 /KU.01/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2020 Nomor SP DIPA-005.01.2.401293/2020 tanggal 12 November 2019 perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN ;
6. PMK No 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
7. PMK No 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK No 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja di

- Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 Nomor : DIPA-005.01.2.401293/2020 tanggal 12 November 2019 dan Nomor : DIPA-005.01.2.401294/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **Mencabut** Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/86.1 /KU.01/SK/03/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua : MENETAPKAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat Sdr **Hj. R. Khairani** NIP. 19731027 200604 2 006 sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Keempat : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dalam surat keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 Nomor : DIPA-005.01.2.401293/2020 tanggal 12 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam form Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2020 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Sekretaris

Pengadilan Agama Gresik,



Asehamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
4. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai Laporan).

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	URAIAN
1	Hj. R. Khairani Pengatur Tk. I / II d NIP. 19731027 200604 2 006	Tugas : 1. Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara ; 2. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya; 3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PFK; 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 5. Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank ; 6. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ; 7. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ; 8. Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PFK ; 9. Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala SKPD dapat menunjuk beberapa BPP (<i>Bendahara Pengeluaran Pembantu</i>) sesuai kebutuhan; Wewenang : 1. Menolak permintaan pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur/ketentuan; dan 2. Memberikan masukan kepada pimpinan. Tanggung Jawab : 1. Keamanan uang; 2. Kebenaran pembayaran; dan 3. Ketepatan dan kesesuaian pembayaran.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020

Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,



Mochamad Ischaq, S.H.
NIK 19670817 199403 1 009